



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 392 /KEP/HK/2022**

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Desember 2022

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 292 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 1 DESEMBER 2022

**TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

C. Tujuan :

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*)
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin

6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan)
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
			2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
			3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas
		4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk	
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin
		3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (<i>Attraction, Accessibility,</i>

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan
			2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan
		2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan
			2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
		3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita	
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi kelima, yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**. Tujuan dari pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah **Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan** yang diwujudkan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akses Pelayanan Pajak, Retribusi dan Aset Daerah bagi Masyarakat;
2. Meningkatkan Penerimaan dari sektor Pajak;
3. Meningkatkan Penerimaan dari Sektor Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan Penerimaan dari Optimalisasi Aset Daerah;

5. Meningkatkan Penatausahaan Aset yang transparan dan Akuntabel;
6. Mengurangi Ketidakjelasan status pemindahtanganan aset daerah;

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah mendukung misi *kelima* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**.

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Provinsi NTT, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas “membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah”. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan dan aset daerah.
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pendapatan I
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan

4. Bidang Pendapatan II
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II
5. Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Aset
6. Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset
 - a. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset
 - b. Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset


Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT



V. Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/ *stakeholder*/ masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output - Customer*. Peta Proses pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :



Penjelasan Proses :


1. Pendataan potensi pendapatan dan aset yang baik dan optimal menjadi dasar perumusan kebijakan bidang pendapatan dan aset daerah. Demikian juga dengan perumusan kebijakan bidang pendapatan dan aset daerah, menjadi dasar pelaksanaan pendataan potensi pendapatan dan aset;
2. Pendataan potensi pendapatan dan aset dan perumusan kebijakan bidang pendapatan dan aset daerah mempengaruhi proses penagihan pajak dan retribusi daerah dan pengelolaan dan aset daerah;
3. Data kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
5. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
6. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
7. Pembinaan manajemen resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
8. Sarana dan prasarana informasi teknologi mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik Sistem Samsat online maupun SIMDA BMD;
9. Pengawasan internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
10. Progres pencapaian program sebagai bahan evaluasi Bappelitbangda;
11. Progres pencapaian anggaran sebagai bahan evaluasi Badan Keuangan Daerah;
12. Progres pencapaian pengelolaan dan pengembangan SDM.

B. PETA SUB PROSES


Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

PETA SUB PROSES

BPAD01. PENDATAAN POTENSI PENDAPATAN




PETA SUB PROSES
BPAD.02 PERUMUSAN KEBIJAKAN




PETA SUB PROSES

BPAD.03 PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH




PETA SUB PROSES

BPAD.04 PENGELOLAAN ASET DAERAH




PETA SUB PROSES


BPAD 05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



PETA SUB PROSES
BPAD.06 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



PETA SUB PROSES
BPAD.07 PERENCANAAN DAN KEUANGAN




PETA SUB PROSES
BPAD.08 PENGAWASAN INTERNAL




C. PETA RELASI


Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.




PETA LINTAS FUNGSI
BPAD01.2 PENDATAAN POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH



PETA LINTAS FUNGSI
BPAD02.1 PERUMUSAN KEBIJAKAN




PETA LINTAS FUNGSI
BPAD03.1 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN
PAJAK DAERAH – PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR




PETA LINTAS FUNGSI

BPAD03.1 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN
PAJAK DAERAH – PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR




PETA LINTAS FUNGSI

BPAD03.1 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN
PAJAK DAERAH – PAJAK ROKOK




PETA LINTAS FUNGSI

BPAD03.1 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN
PAJAK DAERAH – PAJAK AIR PERMUKAAN




PETA LINTAS FUNGSI


BPAD03.2 INTESIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER PENDAPATAN
RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN



PETA LINTAS FUNGSI
BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET
PENGHAPUSAN ASET




PETA LINTAS FUNGSI
BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET
PEMINDAHTANGANAN ASET



PETA LINTAS FUNGSI

BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET


PEMANFAATAN ASET – SEWA ASET



PETA LINTAS FUNGSI


BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET

PEMANFAATAN ASET-PINJAM PAKAI




PETA LINTAS FUNGSI

BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET
PEMANFAATAN ASET – KERJA SAMA PEMANFAATAN




PETA LINTAS FUNGSI
BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET
PEMANFAATAN ASET – BGS/BSG




PETA LINTAS FUNGSI

BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET


PEMANFAATAN ASET – KERJA SAMA PENYEDIA INFRASTRUKTUR (KSPI)




PETA LINTAS FUNGSI
BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET
PENATAUSAHAAN ASET




PETA LINTAS FUNGSI
BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH




PETA LINTAS FUNGSI
BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET
PENILAIAN ASET UNTUK NERACA




PETA LINTAS FUNGSI
BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET
PENILAIAN ASET UNTUK PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN



PETA LINTAS FUNGSI
BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET
PENERTIBAN ASET – SERTIFIKASI BMD




PETA LINTAS FUNGSI
BPAD04.1 OPTIMALISASI DAN MANAJEMEN ASET
PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA




PETA LINTAS FUNGSI
BPAD05.1 PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI

BPAD	BKD	KEMENPANRB	BKN
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">Anjab,ABK, Peta Jabatan</div>			
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">Usulan Formasi</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">Pembahasan dengan Perangkat daerah</div>		
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">Penyusunan kebutuhan ASN</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">Validasi usulan perencanaan formasi</div>	
		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">Daftar Kebutuhan Formasi ASN</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">Formasi CPNS</div>


PETA LINTAS FUNGSI
BPAD05.2 PENILAIAN PRESTASI KERJA



PETA LINTAS FUNGSI
BPAD05.3 KEPANGKATAN DAN PENSIUNAN PNS




PETA LINTAS FUNGSI
BPAD05.4 DISIPLIN PEGAWAI DAN KODE ETIK




PETA LINTAS FUNGSI

BPAD06.1 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PEMELIAHARAAN
INFRASTRUKTUR JARINGAN




PETA LINTAS FUNGSI


BPAD06.2 PENGELOLAAN APLIKASI DAN WEBSITE




PETA LINTAS FUNGSI
BPAD07.1 PERENCANAAN



PETA LINTAS FUNGSI
BPAD07.2 PENATAUSAHAAN KEUANGAN



PETA LINTAS FUNGSI
BPAD08.1 PELAKSANAAN SPIP



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT